



BUPATI ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 21 Oktober 2021

Kepada Yth :

1. Sekda, Staf Ahli, Asisten dan seluruh Kabag dan Kasubbag pada Sekretariat Daerah
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
3. Sekretaris, Kabag, Kebid, Kesi, Kasubbag pada seluruh OPD
4. Camat
5. Sekcam dan Kasi pada Sekretariat Kecamatan
6. Lurah / Penghulu
7. Sekretaris Lurah / Penghulu, dan Kaur pada Sekretariat Kelurahan / Kependhuluan

Se –

Kabupaten Rokan Hilir

SURAT EDARAN

Nomor : 480/SE/DISKOMINFOTIKS/2021/464

TENTANG

PERAN AKTIF BERMEDIA SOSIAL BAGI PEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Demi mewujudkan pelayanan prima dan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media sosial. Oleh karenanya di instruksikan kepada seluruh pemangku jabatan sebagaimana dialamatkan untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berperan aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram Twitter dan lain-lain untuk berinteraksi dan merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial;
2. Berperan aktif menyebarkan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah melalui media sosial sebagaimana di maksud kepada masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, proses pelaksanaan pembangunan serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan terimakasih.

 **BUPATI ROKAN HILIR,**

AFRIZAL SINTONG, S.IP